Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Timur

# RENCANA STRATEGIS
# 2016 - 2020

INDEPENDENSI - INT

# KATA PENGANTAR

BPK telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dasawarsa terakhir ini. Sejak diterbitkannya paket undang- undang tentang keuangan negara pada tahun 2003-2004 dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, peran dan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara diperkuat baik dari segi pemeriksaan, organisasi, pegawai, dan anggaran.

Perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Banyak pihak menantikan dan memperhatikan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Kondisi tersebut kian menguatkan semangat BPK untuk melakukan perubahan paradigma pemeriksaan dari hanya sekedar suatu "keharusan" menjadi suatu "kebutuhan".

Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, selain peningkatan *score* kinerja juga terbukti atas keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan selama dua tahun berturut-turut (Tahun 2014 dan 2015) memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun Anggaran 2016-2020. Untuk mendukung pencapaian Renstra BPK 2016-2020 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu unit kerja eselon II BPK dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V merumuskan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2016-2020, dengan harapan dapat mendukung pencapaian tujuan dalam peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, peningkatan tindak lanjut dan manfaat hasil pemeriksaan, peningkatan relevansi pemeriksaan BPK dengan harapan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis dan tata kelola organisasi BPK dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi (IT) serta peningkatan kompetensi dan penataan sumber daya manusia (SDM).

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut berpedoman pada Renstra BPK 2016-2020, Rencana Implementasi Rencana Strategis (RIR) BPK 2016-2020, dan *Road Map* Reformasi Birokrasi BPK 2016-2020, serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Akhirnya, Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2016-2020 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan tugasnya.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Novian Herodwijanto

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
BAB II LANDASAN BERPIKIR ..... 5
BAB III VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS ..... 7
BAB IV SASARAN STRATEGIS ..... 12
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR ..... 14
BAB VI KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI ..... 21
BAB VII TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 23
BAB VIII PENUTUP ..... 25

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
HUT
BPK

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

### 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. AKN V adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota V.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

Sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN V membawahi dua Auditorat dan 16 (enam belas) Perwakilan Wilayah Barat yang salah satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V.

Pencapaian tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan merupakan landasan berpikir pertama dalam penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi saat ini yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan kondisi yang diharapkan dalam landasan berpikir dimaksud melalui pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam waktu lima tahun terakhir, pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami peningkatan dalam setiap tahun.

Kondisi tersebut telah menunjukkan peningkatan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara belum banyak dinilai. Untuk itu, pemeriksaan BPK untuk menilai pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempuyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada 1 (satu) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 9 (sembilan) Pemerintah Kota, 29 (dua puluh sembilan) Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan 133 (seratus tiga puluh tiga) BUMD (38 (tiga puluh delapan) PDAM, 1 (satu) BPD, dan 94 (sembilan puluh

(*audit on request*).

Selanjutnya, sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016, AKN V membawahi 2 (dua) Auditorat dan 16 (enam belas) Perwakilan Wilayah Barat yang salah satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada AKN V, membantu dalam:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN V;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevalusian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
12. penyiapan bahan rumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
13. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
14. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
15. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, TI, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
16. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
17. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
18. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

## 3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/*auditee* dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga internasional;

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki 39 (tiga puluh sembilan) entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.

# B. Isu Strategis

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dibutuhkan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.

Arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Peningkatan peran BPK tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:

Selanjutnya, *The Accountability Organization Maturity Model* tersebut dilakukan identifikasi dan analisis atas isu-isu yang terjadi pada setiap bagian dalam kerangka pengembangan tersebut. Analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), dan pendekatan IKU yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja TA 2016 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang menghasilkan isu strategis, antara lain:

a. persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
b. indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK;
c. persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH;

d. tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara;
e. tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli;
f. jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang;
g. tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
h. rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP;
i. ketepatan waktu penyampaian LHP;
j. pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan;
k. pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan;
l. tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP;
m. tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
n. jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara;
o. ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang;
p. hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
q. persentase ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan;
r. tingkat pemanfaatan TI;
s. persentase penyusunan *best-practice*;
t. persentase penyebaran *best-practice*;
u. ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
v. jumlah media *relation* yang dilaksanakan;
w. tingkat pemenuhan prasarana dan sarana;
x. persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;
y. persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (Nonpemeriksa); dan
z. tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

# BAB II LANDASAN BERPIKIR

Penyusunan Renstra Perwakilan Jawa Provinsi Timur untuk periode 2016-2020 dilakukan dengan mempertimbangkan Renstra BPK 2016-2020 serta Renstra AKN V. Selain itu, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga dilakukan dengan mempertimbangkan Sistem Pengendalian Mutu BPK, Program Reformasi Birokrasi BPK 2016-2020.

## A. Renstra BPK 2016-2020 dan Renstra AKN V

Renstra BPK 2016-2020 menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi untuk periode 2016-2020. Visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS). Masing-masing SS memiliki keterkaitan dan sifat sinergis satu sama lain. Guna mengomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK memvisualisasikan pola keterkaitan antar SS tersebut ke dalam peta strategi berikut.

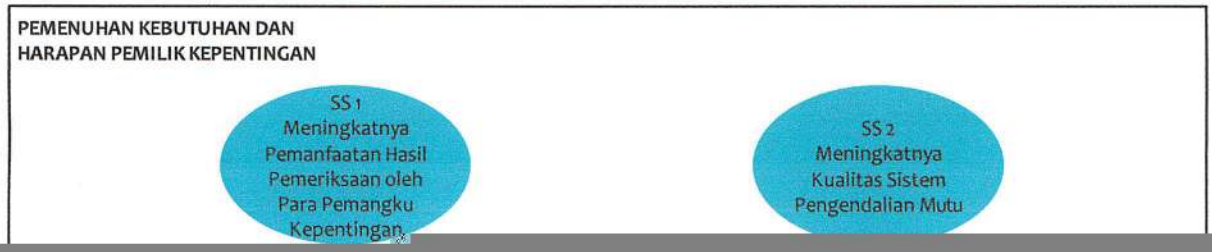

**PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN**

# BAB III VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

serta pembangunan BPK Perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan pengembangan pada pemeriksaan adalah dimulainya pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan investigatif serta dimulainya peletakan dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja sesuai dengan praktik terbaik dari INTOSAI.

Pada periode Renstra 2011-2015, perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara adalah melanjutkan pelaksanaan dari tiga paket undang-undang keuangan negara. Hal ini ditandai dengan di[redacted]

**Visi BPK 2016-2020 :**

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

## 2. Misi

UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), menyatakan bahwa "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1)). Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dirumuskan Misi BPK adalah:

a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;

b. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Di dalam melaksanakan tugasnya pengelola keuangan negara harus memperhatikan asas transparansi, asas akuntabel dan asas integritas. Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta dengan memperhatikan kepantasan.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah membagi rencana pembangunannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2015—2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau lima tahunan (RPJMN 2015—2019) dan rencana tahunan.

**Misi BPK 2016-2020:**

a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

## 3. Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. **Integritas**

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. **Independensi**

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

c. **Profesionalisme**

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

## 4. Tujuan Strategis

Pencapaian Visi 2016—2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

### Tujuan Strategis 1: Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahun.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (*insight*) dan pilihan masa depan (*foresight*).

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

### Tujuan Strategis 2: Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

# BAB IV SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut serta dengan mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dibangun, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyusun Sasaran Strategis (SS) yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan strategi AKN V dan strategi BPK yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan meningkatnya sistem pengendalian mutu.

Untuk merealisasikan SS 'meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan' diperlukan penyempurnaan pada fungsi-fungsi strategis. Penyempurnaan yang dimaksud adalah penyempurnaan pada proses Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Keterkaitan strategi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian AKN V dan BPK digambarkan sebagai berikut.

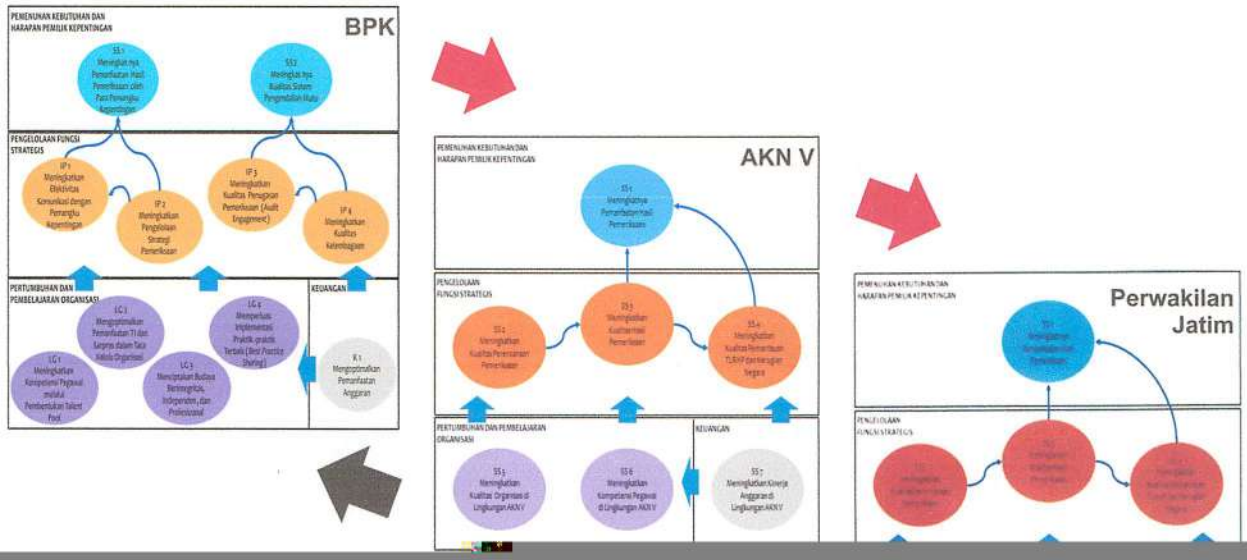

# BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

## A.Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai SS yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Renstra BPK 2016—2020 secara spesifik menyebutkan tiga arah kebijakan BPK untuk periode 2016—2020. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung ketiga arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan SS BPK sebagai berikut.

### Arah Kebijakan 1: Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Seti[redacted]

Melalui SS ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap

b. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reviu di dalam tim pemeriksa maupun antar tim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan TI;
c. pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme;
d. memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan *auditee* untuk memastikan adanya obyektifitas dan *fairness* serta kinerja tim pemeriksa yang prima;
e. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan; dan
f. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi perbaikan kinerja di entitas maupun secara nasional.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas LHP sehingga terjadi perbaikan pada:

a. pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*;
b. ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan; dan
c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS)

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja ini BPK telah menetapkan IKU yaitu Pemenuhan *Quality Control* Pemeriksaan, Pemenuhan *Quality Assurance* Pemeriksaan, dan Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP.

## Arah Kebijakan 3: Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pengubahan. Renstra BPK 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan. Pengelolaan SDM difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan TI yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*. Untuk mendukung arah kebijakan BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyusun strategi sebagai berikut.

### Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Strategi meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui

a. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
b. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan oleh pegawai maupun organisasi;
c. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan; dan
d. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang- undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja ini BPK telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu

a. hasil evaluasi itama atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
b. tingkat pemanfaatan TI;
c. persentase penyusunan *best-practice*;
d. persentase penyebaran *best-practice*;

e. ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

f. jumlah media relation yang dilaksanakan;

g. tingkat pemenuhan prasarana dan sarana.

## Strategi 3.2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, penambahan jumlah Pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro SDM dan Pusdiklat BPK RI, khususnya dalam pemenuhan jam pelatihan per pegawai dalam kerangka pemenuhan standar pendidikan berkelanjutan.

Melalui SS ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung tugas pokok BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja ini BPK telah menetapkan IKU yaitu Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Nonpemeriksa).

## Strategi 3.3 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Sebagai pelaksana anggaran negara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui SS ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja ini BPK telah menetapkan IKU yaitu tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

## B.Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016—2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) Tema dan 18 (delapan belas) fokus pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016—2020.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Tema pemeriksaan Perekonomian dan Keuangan Negara, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Kewilayahan serta Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan focus pemeriksaan pada Reformasi Keuangan Negara, Program Indonesia Pintar, Manajemen Guru, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Data dan Informasi kependudukan, dan Desa dan Kawasan Pedesaan, Kawasan Perbatasan serta Kualitas Pelayanan Publik. Adapun tujuan pemeriksaan strategis tentative yang telah disusun adalah sebagai berikut.

1. **Perekonomian dan Keuangan Negara,** bertujuan :
   a. menilai Sistem desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, PNBP dan hibah; dan
   b. menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi.

2. **Pendidikan**, bertujuan :
   a. menilai pemenuhan layanan pendidikan dasar berkualitas;
   b. menilai peningkatan akses, perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas;
   c. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun Berkualitas;

d. menilai distribusi tenaga pendidik yang berkualitas dan pemenuhan rasio guru-murid.;

e. menilai peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru;

f. menilai program sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru;

g. menilai kapasitas dan kualitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) dalam menunjang penyediaan guru yang berkualitas;

h. menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK.

3. **Kesehatan,** bertujuan :

a. menilai kualitas pemenuhan kepesertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh (*universal health coverage*) baik kepesertaan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun NonPBI;

b. menilai optimalisasi akses, ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadap obat, makanan, dan lingkungan yang sehat serta sumber daya kesehatan oleh penduduk;

c. menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJS

h. menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penguatan konektivitas nasional secara efektif dan efisien;

i. menilai peningkatan kapasitas prasarana dan sarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar

Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam mengubah *mind set* dan *culture set*. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016—2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi. Pencapaian target Renstra dilakukan dan dikelola melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *installation*, tahap *adoption* dan tahap yang terakhir adalah pada saat hasil dari inisiatif tersebut telah menjadi bagian dari pekerjaan rutin sehari-hari pegawai di organisasi.

## B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016—2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang,

# BAB VII TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016—2020, ditetapkan dua tujuan strategis dan dua SS beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | IKU 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| | IKU 1.2 | Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| | IKU 1.3 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.4 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.5 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.6 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | IKU 2.1 | Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% |
| | IKU 2.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 21% | 25% | 29% | 33% | 37% |
| | IKU 2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | IKU 3.1 | Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 3.2 | Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 3.3 | Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara | IKU 4.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 4.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| | IKU 4.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Timur | IKU 5.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Timur | A | A | A | A | A |
| | IKU 5.2 | Tingkat Pemanfaatan TI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 5.3 | Jumlah Usulan *best-practice* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IKU 5.4 | Persentase penyebaran *best-practice* | 0% | 60% | 70% | 85% | 100% |
| | IK 5.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK 5.6 | Jumlah media relation yang dilaksanakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | IK 5.7 | Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Timur | IKU 6.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK 6.2 | Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Nonpemeriksa) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Timur | IKU 7.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | 80% | 83% | 86% | 89% | 92% |

## B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016—2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berasal dari APBN, yang akan dikelola melalui tiga program penganggaran sebagai berikut :

1. Program Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara;
2. Program Generik 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
3. Program Generik 2 Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur BPK.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ KEUANGAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK | 18.823.098.000 | 20.974.542.000 | 23.071.996.200 | 25.379.195.820 | 27.917.115.402 |
| | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.947.568.000 | 2.813.518.000 | 3.094.869.800 | 3.404.356.780 | 3.744.792.458 |
| | Manajemen SDM | 15.575.322.000 | 16.375.134.000 | 18.012.647.400 | 19.813.912.140 | 21.795.303.354 |
| | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 1.300.208.000 | 1.785.890.000 | 1.964.479.000 | 2.160.926.900 | 2.377.019.590 |
| | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur BPK | 4.489.540.000 | 6.732.400.000 | 7.405.640.000 | 8.146.204.000 | 8.960.824.400 |
| | Pengelolaan Prasarana dan Sarana serta Pelayanan Umum | 4.489.540.000 | 6.732.400.000 | 7.405.640.000 | 8.146.204.000 | 8.960.824.400 |
| | | | | | | |
| 3 | Program Pemeriksaan Keuangan Negara | 22.661.059.305 | 39.809.614.000 | 43.790.575.400 | 48.169.632.940 | 52.986.596.234 |
| | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 22.661.059.305 | 39.809.614.000 | 43.790.575.400 | 48.169.632.940 | 52.986.596.234 |
| | **TOTAL** | **45.973.697.305** | **67.516.556.000** | **74.268.211.600** | **81.695.032.760** | **89.864.536.036** |

# BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK khususnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Peran aktif dari seluruh satuan kerja dan pegawai yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK tahun 2016—2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.